



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAHAYU
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAHAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG.
KESATU	: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang
KEDUA	: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukahayu
pada tanggal 22 April 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAHAYU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA SUKAHAYU
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUKAHAYU
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

I. KELOMPOK KADARKUM KARYA

- A. Koordinator : Yayat Hidayat
B. Sekretaris : Deni Hamdani
C. Anggota :
1. Atep Kurnia
2. Nandang Mulyana
3. Tatang Wiharya
4. Dita Sudrajat
5. Adeng
6. Dudung
7. Cece Suryana
8. Anda
9. Hasanudin
10. Yaya Sudarya
11. Ade Tatang
12. Wawan Jatnika
13. Amat Erawan
14. Yusup Sumpena

II. KELOMPOK KADARKUM BHAKTI

- A. Koordinator : Usep Wendi Juandi
B. Sekretaris : Nurrohim Fikhrurrohman
C. Anggota :
1. Asep Junaedi
2. Asep Sudayat
3. Neng Eti
4. Nandang Hermawan
5. Nina Sonia Nartimaya
6. Anggi Andriana R
7. Aripin
8. Aip Hidayat
9. Tata Ruhiyat
10. Aca Sutisna
11. Wage triyana
12. Yuyun Yuningsih
13. Ahmad Reza

